



**PUTUSAN**

Nomor 1547/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

**Nama Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Klaten 14 September 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**Nama Termohon**, tempat dan tanggal lahir Pemalang 06 Juni 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1547/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 November 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tertanggal 30 November 2009;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Oktober 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
8. Termohon sering menolak apabila diajak berhubungan badan oleh Pemohon, tanpa alasan yang jelas;
9. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dalam hal menyediakan makan dan minum kepada Pemohon, mencuci pakaian;
10. Jika terjadi pertengkaran Termohon sering mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada Pemohon seperti anjing;
11. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada bulan Desember 2018 Termohon meninggalkan rumah yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan lalu dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
12. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2019/PA Ckr

**Halaman 2 dari 13**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
14. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (**Nama Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;  
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Majelis telah memeriksa relaas yang disampaikan kepada para pihak yang berperkara dan ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya meskipun, telah dipanggil secara patut dan sah pada tanggal 27-06-2019 dan tanggal 11-07-2019 dengan relaas Nomor 1547/Pdt.G/2019/PA.Ckr. Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas permohonan Pemohon tidak dapat

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2019/PA.Ckr

**Halaman 3 dari 13**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik duplik dalam perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

## Surat Bukti :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 30 November 2009 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

## Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan, masing - masing bernama:

## Saksi Pertama :

1. Nama Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:
  - Bahwa, saksi sebagai Paman Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal tahun 2010 dan saksi hadir pada saat mereka berdua menikah;
  - Bahwa, setelah menikah mereka tinggal bersama di Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Oktober 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon sering menolak diajak berhubungan badan dengan Pemohon, Termohon tidak melayani kewajibannya sebagai seorang istri dalam menyediakan makan dan minum mencuci Pakaian Pemohon, Termohon suka mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada Pemohon seperti anjing bila terjadi pertengkaran dengan Pemohon;

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2019/PA Ckr

**Halaman 4 dari 13**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mendengar keterangan dari Pemohon;
- Bahwa, pada bulan Desember 2018, mereka berpisah rumah hingga sekarang ini;
- Bahwa, Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon sejak berpisah rumah;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, tapi tidak mau;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut; Pemohon membenarkannya;

### Saksi Kedua :

1. Nama Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan .Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:
  - Bahwa, saksi sebagai Bibi Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal tahun 2010 dan saksi hadir pada saat mereka berdua menikah;
  - Bahwa, setelah menikah mereka tinggal bersama di Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Oktober 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon sering menolak diajak berhubungan badan dengan Pemohon, Termohon tidak melayani kewajibannya sebagai seorang istri dalam menyediakan makan dan minum mencuci Pakaian Pemohon, Termohon suka mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada Pemohon seperti anjing bila terjadi pertengkaran dengan Pemohon;
  - Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, pada bulan Desember 2018, mereka berpisah rumah hingga

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2019/PA Ckr

**Halaman 5 dari 13**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini;

- Bahwa, Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon sejak berpisah rumah;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, tapi tidak mau;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya yakni ingin menceraikan Termohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, telah tercatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima,

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2019/PA Ckr

**Halaman 6 dari 13**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan Nomor 1547/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tanggal 27-06-2019 dan tanggal 11-07-2019. Ketidakhadiran Termohon ternyata tidak terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Termohon tidak datang dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Majelis dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagai landasan yuridis formal, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (Nama

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Halaman 7 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemohon)** dengan Termohon (**Nama Termohon**) sejak tanggal 28 November 2009 telah terikat perkawinan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tidak berhasil, dan ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga untuk mediasi juga tidak dapat terlaksana;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka Majelis memandang tidak perlu ada replik duplik dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Pemohon adalah bahwa, sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun disebabkan Termohon sering menolak apabila diajak berhubungan badan oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dalam hal menyediakan makan dan minum kepada Pemohon, mencuci pakaian dan Jika terjadi pertengkaran Termohon sering mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada Pemohon seperti anjing. Akibatnya sejak bulan Desember tahun 2018 hingga sekarang ini, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut yaitu saksi I (Nama Saksi 1) Paman Pemohon telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai akan tetapi

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2019/PA Ckr

**Halaman 8 dari 13**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Oktober 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon sering menolak diajak berhubungan badan dengan Pemohon, Termohon tidak melayani kewajibannya sebagai seorang istri dalam menyediakan makan dan minum mencuci Pakaian Pemohon, Termohon suka mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada Pemohon seperti anjing bila terjadi pertengkaran dengan Pemohon. Pada bulan Desember 2018, mereka berpisah rumah hingga sekarang ini dan Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon. Saksi mendengar cerita dari Pemohon. Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, tapi tidak mau. Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon. Saksi II (Nama Saksi 2) Paman Pemohon telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Oktober 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon sering menolak diajak berhubungan badan dengan Pemohon, Termohon tidak melayani kewajibannya sebagai seorang istri dalam menyediakan makan dan minum mencuci Pakaian Pemohon, Termohon suka mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada Pemohon seperti anjing bila terjadi pertengkaran dengan Pemohon. Pada bulan Desember 2018, mereka berpisah rumah hingga sekarang ini dan Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon. Saksi melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon. Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, tapi tidak mau. Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut dan nilai keterangan saksi tersebut dapat

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 9 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 28 November 2009;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berlangsung rukun dan Harmonis;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2018 sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Termohon sering menolak berhubungan badan dengan Pemohon, Termohon tidak melayani kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon suka mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada Pemohon bila terjadi pertengkaran dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang ini.
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya. Dan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sulit

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 10 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka (2) *a quo* dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 11 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416000,- ( empat ratus enam belas ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. dan Darda Aristo, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mansur Ismail, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.**

**Darda Aristo, S.H.I.**

*Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2019/PA Ckr*

**Halaman 12 dari 13**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti,**

**Mansur Ismail, S.Ag., M.H.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

---

**JUMLAH** : Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah).